



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 47 Tahun 2014

TENTANG
ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KOTA SALATIGA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi yang dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah, subsektor dan sebaran bulanan di Kota Salatiga pada tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Salatiga Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA SALATIGA TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kota Salatiga.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Salatiga.
5. Walikota adalah Walikota Salatiga.
6. Dinas Pertanian dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Salatiga.
7. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
8. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
9. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.
10. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang merupakan barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani dan/atau kelompok tani di sektor pertanian.
11. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
12. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura, termasuk Pekebun, Peternak dan Pembudidaya Ikan atau Udang.
13. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
14. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
15. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak memiliki ijin usaha.
16. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 474);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/8/2012 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 73);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

17. Pelaksana Subsidi Pupuk/Produsen adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk, meliputi PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk Iskandar Muda.
18. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota.

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk/Produsen.
- (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP36, ZA dan NPK.

Pasal 3

Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi:

- a. Petani atau Kelompok Tani pada subsektor perkebunan, subsektor tanaman pangan dan hortikultura, subsektor peternakan dan sub sektor perikanan; dan
- b. lahan pertanian dengan luasan paling banyak 2 (dua) hektar setiap musim tanam atau lahan budidaya ikan atau udang dengan luasan paling banyak 1 (satu) hektar.

Pasal 4

- (1) Data alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sektor pertanian menurut jenis, jumlah dan sebaran bulanan di Daerah tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Data alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi menurut Kecamatan, jenis, jumlah, subsektor dan sebaran bulanan di Daerah tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, antarwaktu dan antarsubsektor.
- (2) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas setelah mendapat rekomendasi dari KP3.
- (3) Dalam pelaksanaan realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas berkoordinasi dengan Pelaksana Subsidi Pupuk/Produsen untuk menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Kepala Dinas wajib melaporkan rencana dan pelaksanaan realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di Provinsi.

Pasal 6

Tahapan dan tata cara perencanaan, penyaluran, harga eceran tertinggi, penggunaan dan pelaporan serta pembinaan, pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AQUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2014 NOMOR 47

DATA ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 DI KOTA SALATIGA TAHUN 2015

BULAN : JANUARI - DESEMBER
 PROVINSI/ KOTA : JAWA TENGAH/ SALATIGA

A. JENIS PUPUK : UREA

NO.	KECAMATAN	BULAN/ TON												JUMLAH
		JAN.	PEB.	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT.	OKT.	NOP.	DES.	
1	Argomulyo	16.00	10.00	6.00	3.50	16.00	7.50	3.00	11.50	7.00	19.00	10.50	-	110.00
2	Tingkir	16.00	13.00	13.50	15.50	7.00	10.00	9.00	10.50	12.00	12.00	12.50	-	131.00
3	Sidomukti	2.00	4.50	2.00	4.50	5.00	5.50	-	3.00	3.50	1.50	-	10.00	41.50
4	Sidorejo	15.00	12.50	10.50	10.50	10.00	14.00	6.50	11.00	6.00	15.00	6.50	-	117.50
	JUMLAH	49.00	40.00	32.00	34.00	38.00	37.00	18.50	36.00	28.50	47.50	29.50	10.00	400.00

B. JENIS PUPUK : ZA

NO.	KECAMATAN	BULAN/ TON												JUMLAH
		JAN.	PEB.	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT.	OKT.	NOP.	DES.	
1	Argomulyo	5.00	2.00	4.50	-	3.00	4.50	6.00	2.00	5.00	8.00	17.00	2.00	59.00
2	Tingkir	2.00	1.50	-	2.00	5.00	4.00	2.00	-	-	3.00	-	-	19.50
3	Sidomukti	-	5.00	3.00	2.00	1.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	23.00
4	Sidorejo	2.00	4.50	3.00	4.00	3.00	4.00	5.00	1.00	2.00	3.00	10.00	7.00	48.50
	JUMLAH	9.00	13.00	10.50	8.00	12.00	16.50	15.00	5.00	9.00	16.00	27.00	9.00	150.00

C. JENIS PUPUK : SP.36

NO.	KECAMATAN	BULAN/ TON												JUMLAH
		JAN.	PEB.	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT.	OKT.	NOP.	DES.	
1	Argomulyo	2.50	2.00	2.00	2.50	3.00	2.00	4.00	4.00	6.00	5.00	5.00	-	38.00
2	Tingkir	4.00	4.50	4.00	3.00	4.50	4.00	5.00	4.00	4.00	3.00	4.00	-	44.00
3	Sidomukti	1.00	3.00	-	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	3.00	-	4.00	-	19.00
4	Sidorejo	1.00	6.00	3.00	2.00	2.00	1.00	3.00	1.00	2.00	6.00	2.00	-	29.00
	JUMLAH	8.50	15.50	9.00	9.50	11.50	9.00	13.00	10.00	15.00	14.00	15.00	-	130.00

D. JENIS PUPUK : NPK

NO.	KECAMATAN	BULAN/ TON												JUMLAH
		JAN.	PEB.	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT.	OKT.	NOP.	DES.	
1	Argomulyo	14.00	16.00	2.00	7.00	6.00	3.00	3.00	3.00	17.00	18.00	20.00	-	109.00
2	Tingkir	9.00	3.50	3.00	0.50	14.50	5.00	14.00	20.00	17.00	20.00	23.00	-	129.50
3	Sidomukti	16.00	18.00	12.00	12.00	5.00	7.00	2.00	-	11.00	16.00	15.50	-	114.50
4	Sidorejo	12.00	26.50	10.00	8.00	10.00	9.50	10.00	9.00	8.00	12.00	27.00	-	142.00
	JUMLAH	51.00	64.00	27.00	27.50	35.50	24.50	29.00	32.00	53.00	66.00	85.50	-	495.00

E. JENIS PUPUK : ORGANIK

NO.	KECAMATAN	BULAN/ TON												JUMLAH
		JAN.	PEB.	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT.	OKT.	NOP.	DES.	
1	Argomulyo	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	5.50	7.00	4.00	4.00	26.50
2	Tingkir	-	2.00	1.00	4.00	2.50	5.00	2.50	3.00	4.00	5.00	6.00	7.50	42.50
3	Sidomukti	5.00	5.50	-	1.00	16.00	1.50	-	6.50	6.50	11.00	1.00	-	54.00
4	Sidorejo	3.00	6.00	4.00	3.00	3.00	2.50	1.50	2.00	6.00	13.00	13.00	-	57.00
	JUMLAH	8.00	14.50	6.00	9.00	22.50	10.00	5.00	11.50	22.00	36.00	24.00	11.50	180.00

[Signature]
 W. WALIKOTA SALATIGA,
 YULIYANTO

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR : 47 TAHUN 2014
TANGGAL : 31 Desember 2014

DATA ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN SUBSEKTOR PERKEBUNAN
DI KOTA SALATIGA TAHUN 2015

BULAN : JANUARI - DESEMBER
PROVINSI/ KOTA : JAWA TENGAH/ SALATIGA

A. JENIS PUPUK : UREA

NO.	KECAMATAN	BULAN/ TON												JUMLAH
		JAN.	PEB.	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT.	OKT.	NOP.	DES.	
1	Argomulyo	5.00	4.00	-	1.00	3.00	2.00	-	6.00	2.00	7.00	5.00	-	35.00
2	Tingkir	3.00	-	1.00	1.00	2.00	-	2.00	-	4.00	2.00	3.00	-	18.00
3	Sidomukti	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00	-	1.00	-	-	-	-	9.00
4	Sidorejo	2.00	2.00	1.00	1.00	-	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	-	-	18.00
	JUMLAH	12.00	6.00	4.00	5.00	5.00	6.00	4.00	9.00	9.00	12.00	8.00	-	80.00

B. JENIS PUPUK : ZA

NO.	KECAMATAN	BULAN/ TON												JUMLAH
		JAN.	PEB.	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT.	OKT.	NOP.	DES.	
1	Argomulyo	5.00	2.00	2.00	-	2.00	-	2.00	-	2.00	-	2.00	-	17.00
2	Tingkir	2.00	1.00	-	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	9.00
3	Sidomukti	-	2.00	1.00	-	1.00	2.00	2.00	-	2.00	-	-	-	10.00
4	Sidorejo	-	-	1.00	2.00	-	2.00	2.00	-	-	-	-	-	7.00
	JUMLAH	7.00	5.00	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	-	4.00	-	2.00	-	43.00

C. JENIS PUPUK : SP.36

NO.	KECAMATAN	BULAN/ TON												JUMLAH
		JAN.	PEB.	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT.	OKT.	NOP.	DES.	
1	Argomulyo	-	1.00	-	2.00	1.00	-	1.00	1.00	1.00	-	-	-	7.00
2	Tingkir	-	-	1.00	-	1.00	2.00	1.00	-	1.00	-	-	-	6.00
3	Sidomukti	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	-	2.00	-	6.00
4	Sidorejo	-	1.00	1.00	-	-	-	1.00	-	-	1.00	2.00	-	6.00
	JUMLAH	-	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	1.00	4.00	-	25.00

D. JENIS PUPUK : NPK

NO.	KECAMATAN	BULAN/ TON												JUMLAH		
		JAN.	PEB.	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT.	OKT.	NOP.	DES.			
1	Argomulyo	6.00	2.00	-	2.00	2.00	-	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	-	28.00
2	Tingkir	6.00	-	3.00	-	4.00	-	3.00	4.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	27.00
3	Sidomukti	6.00	2.00	2.00	2.00	-	1.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	15.00
4	Sidorejo	6.00	1.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	3.00	3.00	4.00	2.00	2.00	2.00	-	29.00
	JUMLAH	24.00	5.00	7.00	6.00	9.00	2.00	10.00	10.00	10.00	9.00	7.00	7.00	-	-	99.00

E. JENIS PUPUK : ORGANIK

NO.	KECAMATAN	BULAN/ TON												JUMLAH		
		JAN.	PEB.	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT.	OKT.	NOP.	DES.			
1	Argomulyo	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	14.00
2	Tingkir	-	1.00	1.00	1.00	-	1.00	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	7.00
3	Sidomukti	-	-	-	1.00	1.00	1.00	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	7.00
4	Sidorejo	-	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	-	-	6.00
	JUMLAH	-	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	1.00	1.00	4.00	5.00	5.00	5.00	2.00	2.00	34.00

Handwritten signature
 WALIKOTA SALATIGA,
 YULIYANTO

DATA ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 DI KOTA SALATIGA TAHUN 2015

BULAN : JANUARI - DESEMBER
 PROVINSI/ KOTA : JAWA TENGAH/ SALATIGA

A. JENIS PUPUK : UREA

NO.	KECAMATAN	BULAN/ TON												JUMLAH
		JAN.	PEB.	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT.	OKT.	NOP.	DES.	
1	Argomulyo	10.50	5.50	6.00	2.00	13.00	5.00	3.00	5.00	12.00	4.50	-	-	71.50
2	Tingkir	13.00	12.50	12.50	14.50	4.00	10.00	7.00	8.00	10.00	9.00	-	-	107.50
3	Sidomukti	-	3.50	-	1.50	5.00	3.00	-	2.50	1.50	-	10.00	-	27.00
4	Sidorejo	13.00	9.50	9.50	9.00	10.00	12.00	4.00	3.00	12.00	6.00	-	-	94.00
	JUMLAH	36.50	31.00	28.00	27.00	32.00	30.00	14.00	18.50	35.50	19.50	10.00	10.00	300.00

B. JENIS PUPUK : ZA

NO.	KECAMATAN	BULAN/ TON												JUMLAH
		JAN.	PEB.	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT.	OKT.	NOP.	DES.	
1	Argomulyo	-	-	2.00	-	3.00	4.00	4.00	3.00	8.00	15.00	2.00	-	43.00
2	Tingkir	-	-	-	-	3.00	2.00	2.00	-	3.00	-	-	-	10.00
3	Sidomukti	-	3.00	2.00	2.00	-	2.00	-	2.00	2.00	-	-	-	13.00
4	Sidorejo	2.00	4.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	10.00	7.00	-	40.00
	JUMLAH	2.00	7.00	6.00	4.00	9.00	10.00	8.00	5.00	16.00	25.00	9.00	-	106.00

C. JENIS PUPUK : SP.36


NO.	KECAMATAN	BULAN/ TON												JUMLAH
		JAN.	PEB.	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT.	OKT.	NOP.	DES.	
1	Argomulyo	2.00	1.00	2.00	-	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	-	-	30.00
2	Tingkir	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	2.00	4.00	4.00	3.00	4.00	-	-	37.00
3	Sidomukti	1.00	2.00	-	-	-	3.00	1.00	3.00	-	2.00	-	-	12.00
4	Sidorejo	1.00	4.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	5.00	-	-	-	22.00
	JUMLAH	8.00	11.00	7.00	5.00	7.00	8.00	10.00	13.00	13.00	11.00	-	-	101.00

D. JENIS PUPUK : NPK

NO.	KECAMATAN	BULAN/ TON												JUMLAH		
		JAN.	PEB.	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT.	OKT.	NOP.	DES.			
1	Argomulyo	8.00	14.00	1.00	4.00	4.00	3.00	-	-	12.00	15.00	17.00				78.00
2	Tingkir	3.00	3.00	-	-	10.00	5.00	10.00	16.00	14.00	18.00	21.00				100.00
3	Sidomukti	10.00	15.00	10.00	10.00	5.00	6.00	-	-	10.00	16.00	15.00				97.00
4	Sidorejo	6.00	25.00	8.00	6.00	7.00	8.00	7.00	6.00	5.00	8.00	25.00				111.00
	JUMLAH	27.00	57.00	19.00	20.00	26.00	22.00	17.00	22.00	41.00	57.00	78.00	-	-	-	386.00

E. JENIS PUPUK : ORGANIK

NO.	KECAMATAN	BULAN/ TON												JUMLAH		
		JAN.	PEB.	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT.	OKT.	NOP.	DES.			
1	Argomulyo	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	5.00	2.00				12.00
2	Tingkir	-	1.00	-	3.00	2.00	4.00	2.50	3.00	3.00	4.00	5.00				35.00
3	Sidomukti	5.00	5.00	-	-	15.00	-	-	5.00	5.00	10.00	-				45.00
4	Sidorejo	3.00	5.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	6.00	12.00	12.00				50.00
	JUMLAH	8.00	11.00	3.00	5.00	19.00	6.00	3.50	10.00	17.00	31.00	8.00	9.50			142.00

WALIKOTA SALATIGA, M

 YULIYANTO

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR : 47 TAHUN 2014

TANGGAL : 31 Desember 2014

DATA ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN SUBSEKTOR PETERNAKAN
DI KOTA SALATIGA TAHUN 2015

BULAN : JANUARI - DESEMBER
PROVINSI/ KOTA : JAWA TENGAH/ SALATIGA

A. JENIS PUPUK : UREA

NO.	KECAMATAN	BULAN/ TON												JUMLAH			
		JAN.	PEB.	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT.	OKT.	NOP.	DES.				
1	Argomulyo	0.50	0.50	-	0.50	-	0.50	-	0.50	-	0.50	-	0.50	-	1.00	-	3.50
2	Tingkir	-	0.50	-	-	0.50	-	-	0.50	-	-	-	-	-	0.50	-	2.00
3	Sidomukti	-	0.50	-	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.50
4	Sidorejo	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	1.00
	JUMLAH	0.50	2.00	-	1.00	0.50	1.00	-	1.00	-	-	-	1.00	-	2.00	-	8.00

B. JENIS PUPUK : SP.36

NO.	KECAMATAN	BULAN/ TON												JUMLAH			
		JAN.	PEB.	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT.	OKT.	NOP.	DES.				
1	Argomulyo	0.50	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
2	Tingkir	-	0.50	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
3	Sidomukti	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50
4	Sidorejo	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50
	JUMLAH	0.50	1.00	-	1.00	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00

C. JENIS PUPUK : NPK


NO.	KECAMATAN	BULAN/ TON												JUMLAH			
		JAN.	PEB.	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT.	OKT.	NOP.	DES.				
1	Argomulyo	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	1.50
2	Tingkir	-	-	-	0.50	0.50	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00
3	Sidomukti	-	0.50	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	1.00	0.50	-	2.00
4	Sidorejo	-	-	-	-	-	0.50	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.50
	JUMLAH	-	0.50	-	1.00	0.50	0.50	2.00	-	2.00	-	-	2.00	0.50	-	-	7.00

D. JENIS PUPUK : ORGANIK

NO.	KECAMATAN	BULAN/ TON												JUMLAH	
		JAN.	PEB.	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT.	OKT.	NOP.	DES.		
1	Argomulyo	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	0.50
2	Tingkir	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50
3	Sidomukti	-	0.50	-	-	-	-	-	0.50	0.50	-	-	-	-	1.50
4	Sidorejo	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	0.50
	JUMLAH	-	0.50	-	-	0.50	0.50	-	0.50	1.00	-	-	-	-	3.00

E. JENIS PUPUK : ZA

NO.	KECAMATAN	BULAN/ TON												JUMLAH	
		JAN.	PEB.	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT.	OKT.	NOP.	DES.		
1	Argomulyo	-	-	0.50	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	1.00
2	Tingkir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sidomukti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sidorejo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	0.50	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	1.00



 WALIKOTA SALATIGA,

 YULIYANTO

C. JENIS PUPUK : ZA

NO.	KECAMATAN	BULAN/ TON												JUMLAH		
		JAN.	PEB.	MART	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT.	OKT.	NOP.	DES.			
1	Argomulyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tingkir	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50
3	Sidomukti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sidorejo	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50
	JUMLAH	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00

D. JENIS PUPUK : NPK

NO.	KECAMATAN	BULAN/ TON												JUMLAH		
		JAN.	PEB.	MART	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT.	OKT.	NOP.	DES.			
1	Argomulyo	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50
2	Tingkir	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50
3	Sidomukti	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50
4	Sidorejo	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50
	JUMLAH	-	1.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00

E. JENIS PUPUK : ORGANIK

NO.	KECAMATAN	BULAN/ TON												JUMLAH		
		JAN.	PEB.	MART	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT.	OKT.	NOP.	DES.			
1	Argomulyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tingkir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sidomukti	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50
4	Sidorejo	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	0.50
	JUMLAH	-	-	-	-	-	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	1.00

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO